



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2007 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
DESA WOLOKELIBANG KECAMATAN ADONARA BARAT, DESA TIKATUKAN
KECAMATAN ADONARA, DAN DESA NUBALEMA DUA KECAMATAN ADONARA
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Adonara Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Penggantian Antar Waktu Desa Wolokelibang Kecamatan Adonara Barat, Desa Tikatukan Kecamatan Adonara dan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor:/PP.04.1-BA/5306/2024 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wolokelibang Kecamatan Adonara Barat, Desa Tikatukan Kecamatan Adonara dan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DESA WOLOKELIBANG KECAMATAN ADONARA BARAT, DESA TIKATUKAN KECAMATAN ADONARA DAN DESA NUBALEMA DUA KECAMATAN ADONARA TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Penggantian Antar Waktu pada Desa Wolokelibang Kecamatan Adonara Barat, Desa Tikatukan Kecamatan Adonara, Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah. Untuk Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Adonara Timur dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 27 Januari 2025

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 14 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2003 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGANTIAN ANTAR WAKTU DESA
WOLOKELIBANG KECAMATAN ADONARA
BARAT, DESA TIKATUKAN KECAMATAN
ADONARA, DESA NUBALEMA DUA
KECAMATAN ADONARA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGANTIAN ANTAR WAKTU DESA WOLOKELIBANG KECAMATAN
ADONARA BARAT, DESA TIKATUKAN KECAMATAN ADONARA, DAN DESA
NUBALEMA DUA KECAMATAN ADONARA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KATHARINA PIRINSINA BETO	PEREMPUAN	DESA WOLOKELIBANG KECAMATAN ADONARA BARAT
2	OKTOVIANUS L. AMA WAI	LAKI - LAKI	DESA TIKATUKAN KECAMATAN ADONARA
3	PETRUS PAYONG DOSI	LAKI - LAKI	DESA TIKATUKAN KECAMATAN ADONARA
4	ARNOLDUS KELAN SERAN	LAKI - LAKI	DESA NUBALEMA DUA KECAMATAN ADONARA TENGAH

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 14 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa